

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perekonomian

Menurut undang – undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Pasal 4 Undang – Undang No 32 Tahun 2004 pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih hal tersebut dipertegas dalam pasal 5 bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat – syarat administrasi, teknis, dan misi kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945. Adapun Undang – Undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah saat ini adalah Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagai Pengganti Undang – Undang No 5 Tahun 1974 dan Undang – Undang No 22 Tahun 1999. Secara Yuridis Undang – Undang No 5 Tahun 1974 dan Undang – Undang No 22 Tahun 1999 sudah tidak berlaku dan telah diganti (Praptono: 2007).

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 20 asas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri dari:

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Asas tertib penyelenggaraan Negara
- 3) Asas kepentingan umum
- 4) Asas keterbukaan
- 5) Asas proposionalitas
- 6) Asas profesionalitas
- 7) Asas akuntabilitas
- 8) Asas efektivitas

a. Jenis-Jenis Pemerintahan Lokal

Dalam pemerintahan daerah secara teoritis terdapat dua macam pemerintahan lokal yaitu:

- 1) Pemerintahan lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri (*Local self government*).

Sebagai konsekuensi dari terapan dari asas desentralisasi, adapun ciri-cirinya

- a) Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangganya sendiri.
- b) Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pejabat yang merupakan pegawai dari Pemerintah Daerah sedang formasi kepegawaian merupakan otonomi dari daerah
- c) Penanganan terhadap segala urusan diselenggarakan berdasarkan inisiatif dan kebijakan sendiri.
- d) Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah hanya bersifat pengawasan dan bukan komando

- e) Penyelenggaraan terhadap segala kegiatan dibiayai sumber-sumber wilayah sendiri.

2) *Local Steat Government/ Local Administration*

Sebagai konsekuensi dari asas dekonsentrasi. Ciri-ciri dari pemerintahan ini adalah:

- a) Segala urusan pemerintahan diselenggarakan adalah urusan Pemerintah Pusat yang ada di daerah
- b) Penyelenggraan pemerintahan dilakukan oleh para pejabat/pegawai yang merupakan pejabat/pegawai Pemerintah Pusat yang ditentukan di daerah
- c) Segala urusan yang diselenggarakan hanya bersifat administratif
- d) Hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah adalah bersifat Komando. Pemerintah Pusat harus menanggung biaya operasional

Dalam perekonomian, pemerintah mengatur sebaik – baiknya dan berinteraksi secara efektif dan responsif, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan kondisi kesejahteraan yang tinggi pula. Terdapat beberapa pemikiran mengenai peran pemerintah dalam ekonomi. Pemikiran – pemikiran tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Klasik dan Keynesian.

Sampai dengan tahun 1930, mayoritas Negara di dunia berkiblat pada pandangan ekonom Klasik. Mahzab Klasik cenderung mengharamkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Menurut pandangan Mahzab Klasik, disekulibrium dalam perekonomian akan digerakkan sendiri oleh *invisible hand* untuk mencapai kembali keseimbangannya. Besarnya peran pemerintah di

anggap cenderung mendistorsi pasar dan mekanisme pasar tidak berjalan sesuai adanya. Dengan kata lain, ekonom Klasik lebih menekankan liberalisasi ekonomi. Bagi ekonom Klasik, peran pemerintah hanya diperlukan untuk:

- a. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
- b. Menyelenggarakan peradilan.
- c. Menyediakan barang – barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan – jalan, dam – dam dan sebagainya.

Depresi besar pada tahun 1930 menyebabkan banyak orang mulai mengasingkan pandangan ekonom Klasik. Sektor swasta yang mulai lemah membuat campur tangan pemerintah mutlak untuk dibutuhkan untuk menggairahkan kembali roda perekonomian. Itulah yang disarankan oleh Keynes, yakni pemerintah harus mengambil peran yang dominan dalam perekonomian. J.M Keynes yang dipandang sebagai salah seorang tokoh ekonomi terkemuka pada awal abad ke-20 tersebut berpendapat bahwa campur tangan pemerintah akan terjadi persaingan bebas yang merugikan kelompok ekonomi lemah. Hal tersebut justru berakibat adanya retriksi pasar monopoli yang dikuasai oleh golongan ekonomi kuat.

John Maynard Keynes pada tahun 1936 mempublikasikan sebuah buku yang berjudul "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*". Keynes berpendapat bahwa pasar bebas tidak selamanya menjadi kekuatan positif seperti yang diyakini banyak orang. Menurut Keynes, kelemahan Teori Klasik adalah lemahnya asumsi tentang pasar yang dianggap terlalu idealis dan terlalu ditekankannya masalah ekonomi pada sisi penawaran. Berkaitan dengan kritik tersebut. Keynes menyampaikan pokok pikiran kedua berupa usulan pemulihan dengan memasukkan *peranan pemerintah* dalam perekonomian

dalam rangka menstimilir sisi permintaan. Kunci utama pertumbuhan adalah “investasi nyata” (*real investment*), misalnya dalam proyek infrastruktur baru. Investasi ini menurutnya akan memberikan multiplier effect.

Menurut (Adisasmita, 2013:120) dalam kebijakan makro ekonomi pemerintahan berusaha memuluskan siklus usaha (stabilitas perekonomian) dengan mencegah pengganguran kronis dan kemacetan pertumbuhan serta menekan inflasi. Peranan dan fungsi pemerintah pada tataran nasional dan pada tataran wilayah (daerah) pada dasarnya tidak berbeda besar, yang berbeda adalah lingkup dan cakupannya, yang satu secara nasional dan kedua secara regional. Tujuan kebijakan makro ekonomi di arahkan kepada tiga sasaran, yaitu:

1. Kemantapan (stabilitas) perekonomian
2. Keseimbangan (alokasi) sumber daya untuk mencapai efisien ekonomi
3. Keadilan (distribusi pendapatan) antara golongan penduduk menurut pendapatan, yang dicapai melalui penciptaan program – program pembangunan.

Menurut Adisasmita (2013; 120) Dalam sistem otonomi daerah, kepala daerah – daerah otonomi (kabupaten/kota) diberikan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada satu pihak, dan di lain pihak pemerintah daerah otonom (kabupaten/kota) diberikan bantuan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (disentralisasi fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bentuk lainnya), yang dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

pembangunan di wilayah – wilayah. Tugas pokok pemerintahan daerah pelaksanaan otonomi daerah adalah :

1. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan secara lancar, efektif, dan efisien
2. Melaksanakan pembangunan daerah ke seluruh bagian wilayah
3. Menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat secara tepat, cepat, murah dan bermutu

Berdasarkan uraian diatas tujuan kebijakan makro ekonomi dan tugas pokok pemerintah daerah otonom adalah diarahkan kepada pencapaian kondisi dan posisi suatu tingkat pembangunan yang memenuhi kemantapan (stabilitas) keseimbangan (alokasi sumber daya alam yang efisien), dan keadilan (distribusi pendapatan yang relatif merata), kebijakan pemerintah merupakan sasaran dalam keadilan (distribusi pendapatan) dimana kebijakan pemerintah adalah penciptaan program – program yang mendorong pembangunan suatu daerah tersebut.

Berkaitan dengan Program/ kebijakan pemerintah terdapat tiga konsep utama didalamnya; Pertama, adalah konsep tentang implementasi kebijakan, kedua konsep tentang kebijakan publik dan ketiga konsep evaluasi kebijakan .

Menurut Lasswell ruang lingkup analisis kebijakan publik lebih berfokus pada persoalan proses pembuatan kebijakannya, yakni tahap pendefinisian masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, sampai legitimasi kebijakan. Sedangkan menurut Parsons menyatakan ada dua luas analisis dalam studi kebijakan publik yakni: dalam (Rochayati: 2012)

1. Analisis proses kebijakan yakni analisis bagaimana mendefinisikan proses kebijakan, dimulai dari mendefinisikan problem sampai pada implementasi dan pengevaluasiannya
2. Analisis dalam dan untuk proses kebijakan, yakni kajian yang menggunakan teknik analisis, riset, dan advokasi dalam pendefinisian problem sampai implementasinya. Atau dengan kata lain, kategori pertama menganalisis untuk tujuan deskriptif dan eksplanatif proses kebijakan, sedang kedua analisis digunakan untuk tujuan penilaian terhadap proses kebijakan (dan memungkinkan bersifat presriptif bagi kasus yang diriset)

Berdasarkan rumusan Parsons di atas maka analisis implementasi dan analisis evaluasi adalah bagian dari analisis kebijakan publik, hanya pada satu tahap proses dan kedalaman analisis yang berbeda tentunya.

Evaluasi dibagi menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif / dampak. Dimana Evaluasi formatif dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung. Tujuan evaluasi formatif ini utamanya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi – kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi formatif banyak melibatkan ukuran – ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi.

Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif ini adalah untuk mengukur bagaimana efektifitas kebijakan/program tersebut memberi dampak yang nyata pada problem yang ditangani. Evaluasi sumatif umumnya

dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan efektifitas sebuah kebijakan atau program terhadap permasalahan yang diintervensi dalam (Rochayati: 2012)

Berdasarkan uraian di atas dampak Kebijakan Perizinan Investasi terhadap Perekonomian lebih pada evaluasi sumatif sejauh mana kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu memberikan dampak pada perekonomian dilihat dari sisi masyarakat dan dari segi pemerintah.

2.2 Perizinan Investasi oleh Badan Penanaman Modal

Kelembagaan pada umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan dan berkembang pada ilmu ekonomi. Banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya dikarenakan kegagalan kelembagaan. Terdapat berbagai definisi kelembagaan yang dipaparkan oleh para ahli dari berbagai bidang. Antara lain lembaga adalah

.... aturan didalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerja sama dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Ruttan an Hayami, 1984

....mencakup penataan institusi (institutional arrangement) untuk memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini apakah bekerjasama atau berkompetisi. Dalam pendekatan ini organisasi adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau perilaku

ekonomi di mana ada kontrak atau transaksi yang dilakukan dan tujuan utama kontrak adalah mengurangi biaya transaksi (williamson, 1985)

Berdasarkan definisi kelembagaan diatas, maka suatu kelembagaan didominasi unsur- unsur aturan, tingkah laku dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang salaing mendukung dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena terdapat keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk menaati dan menjaankan aturan.

Dukungan pemerintah dalam kegiatan investasi sangatlah penting seperti dalam hal perumusan kebijakan yang berhubungan dengan investasi yaitu peraturan daerah yang mengatur tentang aturan main secara formal yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan investasi untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Daerah dapat berupa Peraturan Daerah (Perda) dan keputusan Kepala Daerah (SK Bupati/walikota) yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Prosedur pelayanan dan perijinan , pelayanan publik, perilaku aparat pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan dan kepastian dan penegakkan hukum yaitu jaminan dari pemerintah kepada investor.

Menurut Sutedi (2014: 306) Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas social maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrument untuk alokasi barang publik secara efisien dan adil, mencegah asimetri informasi, dan perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrument pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah

sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrument untuk membela kepentingan masyarakat atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.

Atas pertimbangan di atas, bahwa secara ekonomi syarat sah diberlakukannya perizinan harus bersumber dari ada tidaknya kegagalan pasar eksternalitas negatif, misalokasi barang public, asimetri informasi, dan pelanggaran hak milik yang mungkin ditimbulkan oleh aktifitas tertentu yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Jika sebuah perizinan muncul tanpa ada landasan yang jelas mengenai bentuk kegagalan pasar yang mungkin ditimbulkan maka sebaiknya perizinan tersebut dicabut, atau di uji kembali secara material. Karena perizinan yang demikian bisa mendistorsi iklim untuk melakukan aktifitas atas dasar kepentingan individu maupun kelompok, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim yang disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi (Sutedi, 2014: 306)

Mengingat fungsinya yang sangat sentral dalam mencegah kegagalan pasar dari aktifitas kelompok maupun individu, fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah. Intervensi pemerintah dalam bentuk perizinan harus dirujuk pada fungsi pemerintah yang utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Instrument perizinan yang ketat yang terlalu ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktivitas informal dalam ekonomi (*black market economy*), tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus di tanggung masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktifitas pasar yang tidak terkendali (Sutedi, 2014: 307)

Oleh karena itu, sebuah mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan anatar kepentingan publik dan kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi, serta dalam menjalankan fungsi alokasi, pemerintah harus mempertimbangkan apakah sebuah bentuk perizinan akan mendistorsi pasar atau tidak.

Pelayanan perizinan investasi merupakan jenis pelayanan yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian daerah. dimanan perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan – kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan, yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perijinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah (Sutedi, 2011:173)

Dalam pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan.

Sutedi (2014; 200) Secara umum, fungsi dan tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktifitas pemerintahan dalam hal – hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman – pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Tujuan dari

perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu pemerintah dan masyarakat. Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah:

- a. Untuk melaksanakan peraturan: apakah ketentuan – ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah; dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan retribusi tujuan akhirnya adalah untuk membiayai pembangunan.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai dua fungsi yaitu fungsi yaitu fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur.

- a. Fungsi penertib, sebagai fungsi penertib dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat – tempat usaha, bangunan atau bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.
- b. Fungsi mengatur, dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terpadat penyalahgunaan izin yang telah berikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah (Sutedi: 193)

2.3 Investasi Sebagai *Back Up* Perekonomian Kota Batu

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai "pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan -

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan”.

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan.


Dari uraian di atas dapat disimpulkan Investasi yang dilakukan pada suatu waktu tertentu akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dimasa yang akan datang karena pembentukan sumberdaya capital yang akan digunakan untuk menghasilkan barang – barang dan jasa – jasa yang merupakan pembentukan potensi produktif. Apabila investasi dan pertumbuhan produktif meningkat, maka pertumbuhan ekonomi dan produktifitas akan meningkat pula yang pada akhirnya akan meningkatkan tenaga kerja, upah dan tingkat hidup masyarakat.

Gagasan Domar (dalam Djojohadikusumo, 1994) berpangkal tolak pada berlakunya asas *investment multiplier*. Laju pertumbuhan pada permintaan efektif langsung dihadapkan kepada pertumbuhan pada kapasitas produksi. Pertumbuhan pada permintaan adalah sama dengan pertambahan investasi (I) dikalikan multiplier (I/s). sedangkan pertumbuhan pada kapasitas produksi

adalah sama dengan investasi (I) dibagi oleh capital – output ratio (k). hasilnya pertumbuhan pada permintaan adalah sama dengan pertumbuhan pada kapasitas produksi. Sen (1999) Bagi Jhon Maynard Keynes, kata kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah investasi nyata (*real investment*) yang akan melahirkan efek berantai (*multiplier effect*). .

Menurut Mankiw (2000), investasi dalam identitas pendapatan nasional merupakan investasi rumah tangga dan swasta. Selanjutnya, investasi pemerintah yang merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah dimana investasi tersebut berbentuk pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh tabungan. Perubahan dalam permintaan investasi dapat disebabkan oleh adanya pembatasan investasi oleh pemerintah melalui undang – undang perpajakan.

Gambar 2.1: Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber ; Mankiw, 2000

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa kenaikan dalam permintaan barang – barang investasi akan menggeser kurva investasi ke kanan pada tingkat tertentu, jumlah investasi mengalami peningkatan yang menyebabkan keseimbangan bergerak pada titik A ke titik B. Dalam hal ini karena jumlah tabungan diasumsikan konstan maka kenaikan dari permintaan investasi (I) menyebabkan terjadinya kenaikan suku bunga (r) yang secara umum akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y).

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa kenaikan akan permintaan barang – barang investasi secara langsung akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan perekonomian secara menyeluruh di daerah tersebut.

Menurut (Irawan, 2002; 151) teori investasi berdasarkan tingkat yang diusahakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori *gradualist* berpendapat bahwa negara yang terbelakang sebaliknya jangan mengadakan industrialisasi cepat-cepat, sebab risiko dan kekeliruan akan terlalu besar untuk dipikul negara miskin tadi. Injeksi kapital yang banyak adalah kurang baik sampai perekonomian itu mampu menyerapnya. Pemilihan teknik-teknik produksi dan investasi didasarkan pada biaya-biaya relatif daripada faktor-faktor produksi. Harus diusahakan untuk memajukan industri-industri kecil, pembangunan masyarakat desa dan lain-lain semacam ini menggunakan kelebihan tenaga buruh. Kegiatan yang membutuhkan kapital yang lebih banyak akan diusahakan bila keuntungan melebihi dari kegiatan yang sifatnya padat karya (*labor intensive*)
2. Teori *big push* secara singkat mengatakan bahwa bila hanya ada sedikit-sedikit usaha untuk menaikkan pendapatan, hal ini hanya mendorong pertambahan penduduk saja, yang nantinya akan menghambat kenaikan pendapatan perkapita. Oleh karena itu usaha pembangunan harus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengatasi perubahan-perubahan penduduk. Implikasinya adalah harus diadakan investasi besar-besaran untuk menghilangkan kemiskinan, memaksimalkan output dengan menggunakan teknik yang paling produktif yang kadang-kadang membutuhkan kapital yang besar. Konsentrasi pembangunan

pada investasi yang selanjutnya menghasilkan alat-alat kapital untuk mempertahankan pendapatan dan pertumbuhan output. Konsumsi sebaliknya ditekan, sehingga investasi dapat terus ada. Titik berat pada “*economies of scale*” yang berupa produksi massa (*large scale production*) dan tentunya juga membutuhkan kapital yang banyak. (Irawan, 2002;151)

Pembangunan pada tahun 1940- an hingga 1960-an berkenaan dengan konsep *balanced growth* dan *unbalanced growth*.

1. *Balanced growth*

Pada esensi dari konsep *balanced growth* adalah modal atau investasi harus ditanamkan dalam “berbagai sektor” yang saling menguntungkan satu sama lain. Ragnar Nurkes memandang strategi ini sebagai satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari lingkaran setan kemiskinan. Teori ini mendukung teori big push bahwa suatu strategi “*gradualisme*” akan mengalami kegagalan.

2. *Unbalanced growth*

Menurut teori *unbalanced growth* (Albert O. Hirschman), investasi hanya ditanam dalam sektor strategis tertentu yang merupakan *leading sector*, dan ini akan menciptakan peluang investasi lebih lanjut. Ini merupakan jalan terbaik untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut Hirschman, teori the big push terlalu gloomy bagi Negara terbelakang. Kekurangan utama dalam Negara terbelakang tidak terletak pada suplai tabungan, tetapi keputusan untuk berinvestasi oleh para *entrepreneurs* dan pembuat keputusan. Kemampuan untuk berinvestasi tergantung pada jumlah dan keberadaan investasi. Hirschman percaya bahwa negara – negara

miskin memerlukan suatu strategi pembangunan yang mendorong keputusan investasi.

Dalam menambah investasi guna pembangunan setiap Negara (daerah) tentu memiliki cara tersendiri – sendiri. Investasi yang digunakan memiliki criteria menurut penggunaannya antara lain:

1. *Kriteria Neraca Pembayaran (Balance of Payment Criteria)*

Pada pokoknya dikatakan bahwa capital atau investasi itu sebaiknya digunakan pada sektor – sektor yang dapat mengurangi – kesulitan neraca pembayaran internasional di waktu yang akan datang. Kesulitan yang perlu dihindari yaitu jangan sampai ada kenaikan impor yang akan disertai pula dengan investasi – investasi yang membutuhkan barang – barang luar negeri. Buchanan menyebutkan impor ini “the direct drain of foreign exchange”. Ada pula yang disebut “the circuitous drain” yaitu apabila ada kenaikan impor akan disertai kenaikan pendapatan sebagai akibat adanya investasi- investasi itu. Apakah investasi itu untuk impor barang –barang capital atau tidak, circuitos drain ini akan terjadi dan Negara akan dihadapkan pada masalah Neraca Pembayaran Internasional karena kenaikan impor. Oleh karena itu, investasi hendaknya digunakan untuk menaikkan volume ekspor dengan jalan baik digunakan untuk memproduksi barang – barang substitusi impor ataupun menaikkan produksi untuk barang –barang ekspor.

2. *Kriteria Produktivitas Sosial Marginal (Social Marginal Produktivity Criteria)*

Di sini investasi digunakan pada proyek – proyek yang dapat diharapkan memberi hasil tertinggi atau dengan perkataan lain investasi pada proyek – proyek yang paling menguntungkan atau pada proyek – proyek yang

mempunyai ICOR terendah. Perkembangan ekonomi terjadi pada perubahan keadaan social sekelilingnya; misalnya penduduk, teknologi, kebutuhan, selera, harapan – harapan dan sebagainya. Semua ini berubah – ubah dari waktu ke waktu, sehingga proyek – proyek untuk investasi yang diadakan itu juga berubah – ubah, yaitu pada proyek dan sektor yang paling menguntungkan.

3. Kriteria Intensitas Faktor – Faktor Produksi (*Factor Intensity Criteria*)

Criteria ini berdasarkan capital output ratio suatu proyek, dimana capital merupakan factor yang langka disuatu Negara. Oleh karena itu harus dipilih teknologi yang bersifat menghemat penggunaan capital. Dengan kata lain investasi hendaknya dilaksanakan pada proyek – proyek yang intensitas kapitalnya rendah. Dengan capital yang sedikit saja dapat menghasilkan output yang banyak. ICOR menurun bila Negara sudah memiliki social over head capital yang cukup seperti jalan- jalan, pelabuhan, listrik dan sebagainya. Seringkali hal itu disertai dengan kenaikan produktifitas tenaga kerja, tambahan penggunaan tenaga kerja, kenaikan permintaan untuk jasa-jasa yang membutuhkan capital yang lebih sedikit per unit output dan sudah tidak banyak membutuhkan barang – barang capital lagi

4. Kriteria Bagian Investasi Kembali (*Reinvestment Quotient Criteria*)

Kriteria ini menitikberatkan bahwa investasi harus sedemikian rupa sehingga investasi perkapita untuk masa yang akan datang makin bertambah. Jadi jumlah investasi makin lama makin besar. Dengan perkataan lain criteria ini berusaha agar tingkat investasi selalu bertambah besar dalam memutuskan investasi pertambahan penduduk harus pula diperhitungkan. Oleh karena tujuan perekonomian adalah memaksimumkan output per kapita dimasa yang akan datang,

maka criteria tersebut akan memaksimalkan perbandingan capital tenaga kerja (capital labor ratio) pada waktu yang akan datang dan karenanya memaksimalkan produksi per tenaga kerja

5. Kriteria Operasional (*Operational Criteria*)

Untuk mengadakan investasi dalam suatu proyek terdapat tiga factor yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Tingkat perputaran capital (capital turnover) dari investasi itu
- b. Keuntungan sosial yang ada (social profitability)
- c. Pengaruh terhadap neraca pembayaran internasional

6. Kriteria Perbandingan Biaya Manfaat (*Benefit – Cost Ratio*)

Criteria ini menghendaki agar investasi diadakan pada proyek – proyek yang memiliki nilai perbandingan biaya dan manfaat yang lebih besar dari satu ($B/C > 1$). Manfaat disini haruslah bersih yaitu total manfaat dikurangi dengan biaya atau kerugian selain capital. (Irawan, 2002; 148)

Pada uraian diatas dapat dikatakan bahwa mengenai dapat tidaknya kriteria – kriteria tersebut diterapkan pada suatu proyek investasi, tergantung pada tujuan – tujuan ekonomi dan sosial Negara – Negara (daerah) yang bersangkutan dan bagaimana investasi itu mempengaruhi keadaan ekonomi itu sendiri. Misalnya distribusi pendapatan, kapasitas ekspor, konsumsi, *economic of scale* pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

Berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia menurut Kuncoro (2005:7) terdapat empat hal yang harus menjadi perubahan yang mendasar antara lain mencakup:

1. Reformasi dibidang pelayanan birokrasi
Dalam hal ini prosedur persetujuan, perijinan dan lampu hijau dari BKPM untuk tahap awal. Tahap perijinan dari implementasi. Tahap perijinan sering tertunda akibat dari perijinan di Indonesia yang membutuhkan waktu lama dengan biaya yang dapat mencapai 14,5% di pendapatan. Oleh karena itu diperlukan upaya koordinasi antar tingkat pemerintahan.
2. Tiga hal yang diinginkan oleh investor dan pengusaha antara lain penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih dan transparansi biaya perijinan. Tumpang tindih peraturan pusat dengan daerah tidak hanya dapat menghambat masuknya barang dan jasa tetapi juga akan menimbulkan iklim yang tidak sehat.
3. Para birokrat dan pejabat dipusat maupun daerah masih berperilaku sebagai "predator" dan belum menjadi fasilitator bagi dunia bisnis. Hal ini menjadi indikasi untuk dapat meningkatkan ekspor dan memberantas korupsi yang berasal dari instansi instansi yang terkait.
4. Reformasi Peraturan dimulai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada agenda reformasi yang harus dilakukan adalah pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten diberi kepercayaan dan wewenang untuk : (1) mengkaji semua Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; (2) bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan prosedur dan standar pengkajian Peraturan Daerah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penciptaan iklim investasi yang kondusif harus didukung oleh kebijakan yang

tepat serta pelayanan birokrasi yang baik. Dengan iklim investasi yang sehat dan kondusif akan berdampak pada peningkatan investasi di daerah tersebut dan peningkatan investasi akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan investasi merupakan kunci dari penggerak perekonomian suatu Negara maupun daerah.

2.4 Pentingnya Sektor Pariwisata Dalam Peningkatan Perekonomian

Istilah pariwisata pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada saat musyawarah Nasional Yayasan Tourisme Indonesia ke-II atas usul dari Presiden Pertama Ir. Soekarno dan akhirnya pada tahun 1961 istilah pariwisata dipakai secara resmi menggantikan istilah *tourisme*. Istilah pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu *pari* dan *wisata*, *pari* berarti banyak atau berulang kali dan berkeliling sedangkan *wisata* berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi. Jadi, pariwisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi yang dilakukan secara berulang kali dan berkeliling. Pada dasarnya pariwisata adalah merupakan aktivitas yang berupa pelayanan produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan (Muljadi 2014: 8)

Menurut berbagai pendapat para ahli Mc Intoch dalam Muljadi (2014; 8) mengatakan bahwa:

“of composite of activities, services, and industries that delivers a travel experience transportations, accomodation, eating and drinking establishment, shops, entertainment, activity, and the other hospitality service available for individuals pr group that are the way from home”

Dimana unsure pembentuk pengalaman wisatawan yang utama berupa daya tarik wisata dari suatu tempat atau lokasi yang dikunjungi. Sedangkan menurut Hunziker dan Kraft memberikan pengertian pariwisata sebagai:

“the totality of relationship and phenomena arising from the travel and stay of strangers, provided the stay doesn't empty the establishment permanent residence and is not connected with a remunerated activity”

atau pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dimana perjalanannya tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan mencari nafkah.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, bahwa pengertian “pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk penguasaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait dibidang ini”

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, memberikan pengertian bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan pengertian kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan perjalanan dengan tujuan rekreasi dimana kegiatan tersebut didukung oleh prasarana dan sarana yang disediakan oleh pihak yang terkait dalam kegiatan perjalanan tersebut.

Kota batu memiliki Objek Wista yang cukup lengkap, mulai dari wisata alam, buatan dan objek wisata budaya yang cukup tersedia. Sebagai salah satu

kota dengan brand image Wisata, potensi kepariwisataan di Kota batu memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi kunjungan wisatawan.

Pada rumusan tentang usaha pariwisata di uraikan pada pasal 4, dengan menggolongkan usaha pariwisata menjadi tiga bagian, yaitu;

1. Usaha jasa pariwisata
2. Pengusahaan objek dan daya tarik pariwisata (ODTW)
3. Usaha sarana pariwisata

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan menglola pbjek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Menurut Muljadi (2014: 65) Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) terdiri dari:

1. Objek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pengusahaan ini diselenggarakan oleh suatu badan atau usaha perseroan terbatas, atau koperasi dan perorangan

Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah diterapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.

Kegiatan objek dan daya tarik wisata alam meliputi:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan
- b. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada

- c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan perusahaan objek dan daya tarik wisata alam

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukkan seni budaya yang dapat memberikan nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan. Kelompok perusahaan objek dan daya tarik wisata alam antara lain pengelolaan dan pemanfaatan taman nasional, taman wisata, taman hutan raya, dan taman laut.

2. Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pengusahaan ini diselenggarakan oleh suatu badan atau usaha perseoran terbatas, atau koperasi dan perorangan

Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa dan tata lingkungannya yang telah dilengkapi sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Kegiatan objek dan daya tarik wisata budaya meliputi:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan
- b. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata budaya, termasuk prasarana dan sarana yang ada
- c. Penyelenggaraan pertunjukkan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya. Kelompok perusahaan objek dan daya tarik wisata budaya antara lain peninggalan sejarah, museum, pusat

kesenian dan budaya, taman rekreasi, tempat hiburan, taman satwa dan lain – lain.

3. Objek Dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Pengusahaan ini diselenggarakan oleh suatu badan atau usaha perseroan terbatas, atau koperasi dan perorangan. Pengusahaan ini merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam/ seni budaya bangsa dan tata lingkungannya yang telah dilengkapi sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Kegiatan objek dan daya tarik wisata budaya meliputi:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan
- b. Penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan muktahir.

Kelompok pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus antara lain wisata buru, wisata agro, wisata tirta, wisata pertualangan alam, wisata gua, wisata kesehatan, dan tempat budaya, industri dan kerajinan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari tiga yaitu ODTW Alam, Budaya dan minat khusus dimana kedika objek dan daya tarik wisata diselenggarakan oleh perseorangan, perseroan terbatas, atau koperasi, serta setiap objek dan daya tarik wisata juga harus bangunan sarana dan prasarana objek wisata untuk menunjang wisatawan.

Perkembangan Objek dan Daya Tarik Wista di Kota Batu berkembang sangat pesat hal ini tidak terlepas dari beberapa kebijakan – kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan dalam mendorong pengembangan kegiatan

pariwisata di Indonesia pada umumnya dan Kota Batu khususnya. Sehingga upaya kebijakan – kebijakan pariwisata berguna dalam meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

Menurut Muljadi (2014:80) kepariwisataan memiliki tujuan yang lebih luas bagi suatu negara, antara lain:

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Kepariwisataan mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri sehingga dengan banyaknya warga negara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah – wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang di kunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

2. Penghapusan kemiskinan

Kepariwisataan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pariwisata mampu memberikan andil ebsar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonominya selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

3. Pembangunan berkesinambungan (sustainable development)

Kepariwisataan yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahan pelayanan, sedikit sekali sumber daya yang habis

digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi pariwisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pembangunan kepariwisataan di daerahnya.

4. Pelestarian budaya

Kepariwisataan seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya – upaya pelestarian budaya suatu Negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya Negara atau daerah.

5. Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia

Kepariwisataan telah menjadi kebutuhan dasar dan pokok dalam kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan di kaitkan dengan hak asasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang telah panjang

6. Peningkatan ekonomi dan industri

Kepariwisataan yang di kelola dengan baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga membeikan kesempatan kepada industry lokal lainnya untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia (*world class*) denag menggunakan produk lokal yang berkualitas.

7. Pengembangan teknologi

Kebutuhan teknologi tinggi khususnya teknologi industri, akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah – daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan apda kegiatan ekonomi lainnya.

Pada umumnya dalam pembangunan kepariwisataan akan menimbulkan dampak di bidang ekonomi antara lain:

- a. Memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi daeah setempat
- b. Menghasilkan devisa bagi Negara khususnya internasional.
- c. Sebagai pendorong bagi pengembangan aktivitas –aktivitas ekonomi lainnya, misalnya pertanian, peternakan, perikanan, pengrajin dan lain – lain.
- d. Membantu membiayai pembangunan prasarana yang mempunyai manfaat ganda.

Berdasarkan uraian di atas kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan khususnya sebagai salah satu pengasil devisa. Dalam perekonomian nasional, pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan.

2.5 Dampak Kebijakan Perijinan Investasi Terhadap Perekonomian

Dalam konteks regional pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu tidak terlepas dari peran perencanaan ekonomi. Ada ahli ekonomi yang berpandangan bahwa perencanaan ekonomi dikonotasikan dengan setiap campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Meskipun dimaklumi bahwa

pemerintah dapat melakukan campur tangan sekalipun tanpa membuat suatu perencanaan, kalau demikian apa yang diartikan dengan perencanaan itu.

Menurut Prof. Robbins, perencanaan ekonomi adalah pengawasan atau pengendalian secara kolektif atas seluruh kegiatan dibidang produksi dan pertukaran. Dr. Daltom berpendapat bahwa perencanaan ekonomi adalah pengaturan dengan sengaja oleh pihak berwenang yang mencapai sumber-sumberdaya kegiatan ekonomi ke arah tujuan yang ditetapkan. Salah satu definisi yang sangat populer adalah yang dikemukakan oleh Dickinson, yang mendefinisikan perencanaan sebagai pengambilan keputusan utama ekonomi tentang apa dan berapa banyak, bagaimana, bila dan dimana akan diproduksi, serta untuk siapa, akan dialokasikan, oleh lembaga pengambil keputusan yang berwenang atas dasar pengamatan menyeluruh terhadap sistem perekonomian sebagai satu kesatuan dalam jangka waktu tertentu (Adisasmita, 2013: 90).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan ekonomi adalah pengaturan yang dibuat dan pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang (pemerintah) dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Salah satu tujuan utama dilakukannya perencanaan ekonomi adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, (dalam arti peningkatan output nasional) diperlukan dukungan pembentukan modal yang cukup (besar). Pembentukan modal tergantung pada tingkat pendapatan, tabungan dan investasi.

Sedangkan Perencanaan pembangunan wilayah menurut (Adisasmita, 2013: 94) merupakan perencanaan yang didesentralisasikan, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan daerah otonomi, yang diberi kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola dan mengatur daerahnya sesuai dengan

aspirasi masyarakat setempat dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana pembangunan daerah (kabupaten/kota) disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) setelah memperhatikan materi yang diusulkan oleh Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes). Rencana pembangunan kabupaten merupakan rencana yang disusun dari bawah (*bottom-up planning*).

Dari uraian diatas jelas bahwa perencanaan ekonomi dan pembangunan wilayah mempunyai peran penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Dimana perencanaan tersebut dibuat oleh pemerintah Daerah melalui kebijakan – kebijakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan hal yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) membutuhkan iklim usaha yang kondusif.

Beberapa studi yang dilakukan oleh pihak luar negeri maupun Indonesia, menunjukkan hambatan dalam proses perijinan di Indonesia antara lain: biaya untuk pengurusan izin cukup tinggi, prosedur perijinan yang berbelit – belit, persyaratan perizinan cukup sulit serta waktu penyelesaian izin cukup lama. Jika pelayanan perijinan investasi yang ada di daerah biaya untuk pengurusan izin cukup rendah, prosedur perijinan yang tidak berbelit persyaratan perizinan cukup mudah serta waktu penyelesaian izin cukup singkat maka hal ini secara langsung memberikan dampak pada peningkatan retribusi izin, retribusi izin ini meningkat realisasi nilai investasi.

Menurut penelitian I Gusti (2011) menyebutkan pesatnya perkembangan pariwisata memberikan dampak atau kontribusi besar terhadap PDRB

dibandingkan dengan sektor lainnya seperti pertanian. seiring dengan adanya otonomi daerah yang berada pada kendali kabupate, ditengarai faktor ini lah yang menyebabkan pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam Provinsi Bali menggalakan sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian di daerahnya.

Dimana pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya pariwisata akan menggerakkan berlapis – lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya, sehingga akan menciptakan efek ekonomi multiplier effect yang merupakan efek penganda ekonomi yang dapat di lihat dari setiap rupiah yang dikeluarkan oleh wisatawan, hal tersebut tidak berhenti apda sektor pariwisata saja akan tetapi membangkitkan aktivitas ekonomi lain dan sektor lain yang akan memberikan nilai/manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan secara umum investasi yang masuk ke suatu daerah dipengaruhi oleh daya tarik investasi serta adanya iklim investasi yang kondusif dimana dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif perlu adanya kebijakan yang berhubungan dengan investasi yaitu pelayanan perijinan investasi. Dimana kebijakan perizinan menjadi salah satu cara dalam mendorong iklim usaha dan peningkatan investasi di daerah. Dengan peningkatan investasi dapat memberikan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara sistematis jangka panjang jika di kaitkan dengan perizinan investasi khususnya dalam penelitian ini adalah Objek dan Daya Tarik Investasi. Objek dan Daya Tarik Wisata merupakan bagian dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata

memiliki *multiplier effect* pada sektor lain, sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan PDRB dan sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi Kota Batu juga akan mengalami peningkatan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari pada beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa kasus terdapat beberapa hal yang memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian sebelumnya. Pertama: Yonanda. Jurnal Administrasi Publik. Hasil Penelitian yaitu (1) Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam sektor Industri Pariwisata di Kota Batu oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu secara penyelenggaraan pelayanan sudah efektif. Terlihat dari telah tercapainya tujuan yang diharapkan dan terlebih terdapat program yang dinamakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). (2) Program Ini mempermudah masyarakat untuk mengurus IMB, dikarenakan dengan adanya PPTSP masyarakat dapat mengurus IMB pada satu tempat dan bisa dikatakan satu atap yaitu di KPPT. (3) PPTSP sangat berpengaruh bagi para pemohon IMB khususnya sektor industri pariwisata dimana pembangunan kawasan wisata baik objek wisata maupun perhotelan pastinay mempunyai skala besar dalam hal luas wilayah dan bentuk – bentuk perizinan lain yang menjadi syarat mengoperasikan sektor industri pariwisata tersebut.

Selanjutnya Amir (2013). Hasil penelitian yaitu (1) Sistem prosedur pada kantor pelayanan perijinan satu pintu yang ada di Kota Kediri, dan ditingkatkan statusnya menjadi Badan Penanaman Modal perijinan Terpadu Satu pintu. Prosedur/ mekanisme pelayanan terpadu di bidang perijinan investasi dimulai dari pendaftaran prinsip HO, IMB, dan Ijin Usaha. Ada sistem penggabungan

berkas, jenis ijin investasi yang diterapkan dalam waktu 24 hari kerja dan biaya sesuai dengan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah. (2) Sistem Pelayanan Terpadu di Bidang perizinan investasi di Kabupaten Lamongan, melaksanakan tahapan – tahapan sesuai dengan SOP. (3) Sistem Perizinan terpadu dengan sistem satu pintu yang ada di Kota Madiun, prosedur/ mekanisme pelayanan terpadu di bidang perizinan investasi sesuai dengan SOP, terdapat sistem penggabungan berkas, jenis dan ijin investasi diterapkan, khususnya SIUP dan TDP , adapun waktu penyelesaian adaalh 5 hari kerja. (4) mekanisme Surabaya Single Windows Prinsip dasar SSW adalah kesaling terhubungan antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKRT) dengan System Informasi Management (SIM) di beberapa SKPD atau unit kerja yang di koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan selanjutnya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) sebagai tempat yang melakukan verifikasi. Mekanisme pemrosesan program SSW ini dapat dilakukan secara paralel. Rentang waktu penyelesaian perizinan di SSW beragam mulai dari 14 hari sampai 25 hari tergantung pada jenis izin yang di ajukan., maka pelayanan terpadu dengan sistem online dapat meningkatkan nilai investasi.

Ketiga, Setyono dan Mohammad Mukhtali (2009), dengan judul Analisis Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Dengan Karakteristik Perkembangan Kota Semarang. Dimana hasil penelitian yang diperoleh adalah secara umum, tingkat pelayanan perizinan di kantor PPTSP Kota Semarang mendapatkan nilai yang baik B. Beberapa unsure yang masih mendapatkan nilai yang kurang baik yaitu unsure kedispinan petugas, kecepatan pelayanan dan ketepatan jadwal waktu layanan. Hasil analsis dampak menunjukkan bahwa dengan adanya sistem PPTSP, iklim usaha khususnya Kota Semarang mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Strategi yang direkomndasikan

untuk mengembangkan Kantor PPTSP Kota Semarang terdiri dari strategi pengembangan kapasitas kelembagaan dan strategi pengembangan kualitas pelayanan


Jika penelitian sebelumnya seperti Amir (2013) melihat sistem perizinan yang di terapkan di beberapa daerah yaitu sistem perizinan di daerah Kediri , lamongan dan Surabaya. Maka dari itu penelitian ini diharapkan hasilnya mampu menjadi pembanding dengan melihat perizinan yang ada di Kota Wisata Batu Dalam penelitian Yonanda studi kasus yang digunakan merupakan daerah yang sama dengan daerah penelitian yang di ambil. Maka dari itu penelitian ini diharapkan hasilnya mampu menjadi penunjang dengan melihat perkembangan perizinan yang sudah dijalankan di Kota Wisata Batu sendiri

Sedangkan penelitian Setyono dengan menganalisis kinerja, mengukur indeks kepuasan Masyarakat tentang perizinan, proyeksi strategi pengembangan pelayanan perizinan terpadu serta menganalisis dampak pelayanan perizinan yang telah di terapkan selama ini. Dapat menjadi bahan acuan dalam menganalisis dampak dari pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan peneltian yang di angkat daam penelitian ini mengenai dampak kebijakan perizinan investas terhadap perekonomian

2.7 Kerangka Pikir

Gambar 2.2 menjelaskan mengenai kerangka pikir dari penelitian. Dimana dalam kerangka pikir ini akan mempermudah melihat tujuan penelitian. Secara sederhana kerangka pikir ini akan dapat menggambarkan hubungan kebijakan perizinan investasi di bidang pariwisata dengan perekonomian Kota Batu , maka dapat di gambarkan sebagai berikut :

Bagan 2.2 : Kerangka Pikir



Sumber; Ilustrasi Penulis, 2014

Keterangan:

Kota Batu merupakan Kota Administratif bagian dari wilayah Kabupaten Malang. Sejak diberlakukan otonomi daerah, Kota Batu mulai memisahkan diri dari kabupaten Malang pada tahun 2001, Walikota Batu menetapkan beberapa

kebijakan dalam menggerakkan perekonomian Kota Batu. Dimana salah satu penggerak perekonomian adalah investasi. Kebijakan yang mendorong investasi adalah perizinan investasi di daerah, apalagi Kota Batu sebagai daerah otonom baru sedang mengembangkan “*brand image*” sebagai Kota Wisata. Dengan adanya “*brand image*” tersebut, pembangunan di bidang pariwisata terutama Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) terus di kembangkan oleh pemerintah daerah Kota Batu sebagai strategi pembangunan ekonomi.

Dengan menerapkan kebijakan periziinan investasi yang tepat pada bidang pariwisata terutama pada Objek dan Daya Tarik Wisata ini diharapkan dapat memberikan dampak lpada masyarakat maupun dari segi pemerintah antara lain pada perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi di Kota Wisata Batu dimana secara sistematis jangka panjang juga akan berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi Kota Wisata Batu

